



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.B/2022/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FAHMI HARI WAHYUDI BIN SAIMAN SAHBANDI**
Tempat Lahir : Kota Baru
Umur/Tanggal Lahir: 27 Tahun/ 30 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Warga Sepakat Rt. 008 Rw. 004 Desa Batu
Begigi Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum RINI SAFARIANINGSIH, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Majelis No. 13/Pid.B/2023/PN. Stg., tertanggal 06 Pebruari 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d 07 November 2022
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 08 November 2022 s/d 17 Desember 2022
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 16 Desember 2022 s/d 04 Januari 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 05 Januari 2023 s/d 03 Februari 2023
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 24 Pebruari 2023 s/d tanggal 24 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 13/Pid.B/2022/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 25 Januari 2023 Nomor : 13/Pid.B/2022/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saimin Sahbandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melukai berat orang lain” sebagaimana diatur Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saimin Sahbandi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang seringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Januari 2023 Nomor : PDM-94/STANG/Eoh.2/12/2022, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat ditepi jalan Simpang SMPN I Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Muhammad Amirul Bersama saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café Ben untuk wifian, yang mana pada saat itu sudah ada terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi sedang berkumpul Bersama teman-temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum-minuman keras jenis arak putih, lalu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun kelantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah, setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara-gara kau lah”, kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Halaman 3 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi perseteruan antara saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dengan anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin dan sdr. Ari, lalu saksi Sabri Alias Tegar Bin Andi, anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin, saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita melihat terdakwa datang dengan membawa sepotong kayu bulat, melihat hal tersebut saksi Dimas Kurniawan langsung melarikan diri dan saksi Anita langsung Pingsan, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu bulat tersebut hingga saksi korban sempoyongan, setelah itu terdakwa bersama saksi Anita yang dalam keadaan pingsan dan temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar terdakwa yaitu saksi Anita dan terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah ke kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga yang terdakwa dapatkan di jembatan gantung dekat cafe ben.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru dan telah dilakukan pemeriksaan serta didapatkan pada kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng atau penyok dan ada busa yang keluar dari mulut saksi korban sehingga saksi korban dirujuk ke rumah sakit sudarso pontianak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tulang kepala bagian belakang saksi korban retak hingga saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan serta saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari dan sampai saat ini saksi korban masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit dibagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 4 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala :

- Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter

b. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

-Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

- Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Halaman 5 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat ditepi jalan Simpang SMPN I Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sengaja melukai berat orang lain**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Muhammad Amirul Bersama saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café Ben untuk wifian, yang mana pada saat itu sudah ada terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi sedang berkumpul Bersama teman- temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum- minuman keras jenis arak putih, lalu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun kelantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah, setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara- gara kau lah”, kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Halaman 6 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi perseteruan antara saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dengan anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin dan sdr. Ari, lalu saksi Sabri Alias Tegar Bin Andi, anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin, saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita melihat terdakwa datang dengan membawa sepotong kayu bulat, melihat hal tersebut saksi Dimas Kurniawan langsung melarikan diri dan saksi Anita langsung Pingsan, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu bulat tersebut hingga saksi korban sempoyongan, setelah itu terdakwa bersama saksi Anita yang dalam keadaan pingsan dan temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar terdakwa yaitu saksi Anita dan terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah ke kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga yang terdakwa dapatkan di jembatan gantung dekat cafe ben.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru dan telah dilakukan pemeriksaan serta didapatkan pada kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng atau penyok dan ada busa yang keluar dari mulut saksi korban sehingga saksi korban dirujuk ke rumah sakit sudarso pontianak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tulang kepala bagian belakang saksi korban retak hingga saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan serta saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari dan sampai saat ini saksi korban masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit dibagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 7 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala :

- Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter

b. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :
Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

-Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

- Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Halaman 8 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (1) KUHP**.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat ditepi jalan Simpang SMPN I Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Muhammad Amirul Bersama saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café Ben untuk wifian, yang mana pada saat itu sudah ada terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi sedang berkumpul Bersama teman- temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum- minuman keras jenis arak putih, lalu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun kelantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah, setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara- gara kau lah”, kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba- tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Halaman 9 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi perseteruan antara saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dengan anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin dan sdr. Ari, lalu saksi Sabri Alias Tegar Bin Andi, anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin, saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita melihat terdakwa datang dengan membawa sepotong kayu bulat, melihat hal tersebut saksi Dimas Kurniawan langsung melarikan diri dan saksi Anita langsung Pingsan, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu bulat tersebut hingga saksi korban sempoyongan, setelah itu terdakwa bersama saksi Anita yang dalam keadaan pingsan dan temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar terdakwa yaitu saksi Anita dan terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah ke kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga yang terdakwa dapatkan di jembatan gantung dekat cafe ben.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru dan telah dilakukan pemeriksaan serta didapatkan pada kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng atau penyok dan ada busa yang keluar dari mulut saksi korban sehingga saksi korban dirujuk ke rumah sakit sudarso pontianak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tulang kepala bagian belakang saksi korban retak hingga saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan serta saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari dan sampai saat ini saksi korban masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit di bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 10 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala :

- Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter

b. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

-Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

- Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Halaman 11 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat ditepi jalan Simpang SMPN I Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Muhammad Amirul Bersama saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café Ben untuk wifian, yang mana pada saat itu sudah ada terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi sedang berkumpul Bersama teman-temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum-minuman keras jenis arak putih, lalu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun kelantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah, setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara-gara kau lah”, kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Halaman 12 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi perseteruan antara saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dengan anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin dan sdr. Ari, lalu saksi Sabri Alias Tegar Bin Andi, anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin, saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita melihat terdakwa datang dengan membawa sepotong kayu bulat, melihat hal tersebut saksi Dimas Kurniawan langsung melarikan diri dan saksi Anita langsung Pingsan, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu bulat tersebut hingga saksi korban sempoyongan, setelah itu terdakwa bersama saksi Anita yang dalam keadaan pingsan dan temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar terdakwa yaitu saksi Anita dan terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah ke kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga yang terdakwa dapatkan di jembatan gantung dekat cafe ben.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru dan telah dilakukan pemeriksaan serta didapatkan pada kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng atau penyok dan ada busa yang keluar dari mulut saksi korban sehingga saksi korban dirujuk ke rumah sakit sudarso pontianak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tulang kepala bagian belakang saksi korban retak hingga saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan serta saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari dan sampai saat ini saksi korban masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit di bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter

Halaman 13 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala :

- Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter

b. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

- Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Halaman 14 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak RADITYA RESTU MAULANA Alias ADIT Bin ANURUDIN :

- Bahwa anak saksi mengetahui dan melihat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu dengan cara memukulkannya kearah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan tepatnya didepan TK Tunas Harapan di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan saksi korban dan yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan sebuah kayu tersebut darimana.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati melihat saksi Anita sedang Bersama saksi Dimas Kurniawan dan saksi korban di lantai dua di Ben Café, yang mana terdakwa dengan saksi Anita mempunyai hubungan pacaran.
- Bahwa awalnya anak saksi pergi ke Ben Café yang saat itu sudah ada terdakwa, saksi Sabri Alias Tegar, dan beberapa teman lainnya, tidak lama kemudian anak saksi pergi untuk membeli pulsa dan kembali lagi ke café tersebut dan melihat terdakwa sudah tidak ada lagi di café tersebut dan menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab temannya terdakwa "terdakwa sudah pulang dia sakit hati lihat saksi Anita dan saksi Dimas Kurniawan ada dilantai dua Ben Café", kemudian temannya terdakwa memanggil saksi Anita dan saksi Anita tidak menanggapi, lalu anak saksi memanggil saksi Anita dan bertemu di pertengahan tangga café tersebut dan anak saksi mengatakan "eh ngapa kau kaya gini nanti terdakwa cemburu" setelah itu saksi Anita Bersama saksi Dimas Kurniawan dan saksi korban turun, sesampainya dibawah temannya terdakwa mendorong saksi Dimas Kurniawan dan langsung dilerai oleh



saksi Sabri Alias Tegar, tidak lama kemudian anak saksi melihat terdakwa datang dari arah jembatan gantung sambil membawa sebuah kayu sambil memukulkan kebawah dan mengatakan “woy woy” dan saksi Sabri Alias Tegar menyuruh saksi Dimas Kurniawan untuk lari dan anak saksi melihat terdakwa mengejar saksi Dimas Kurniawan, kemudian sesampainya di depan TK Tunas Harapan saksi korban menahan terdakwa supaya tidak mengejar saksi Dimas Kurniawan dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban kearah kepala bagian belakang hingga saksi korban terjatuh dan terdakwa memukuli kembali saksi korban tersebut dengan menggunakan sebuah kayu yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa diamankan oleh teman - temannya dan membawanya pergi sedangkan saksi korban yang sempat berdiri namun terjatuh lagi dan langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa permasalahan tersebut adalah masalah antara saksi Dimas Kurniawan dengan terdakwa, yang mana saksi Dimas Kurniawan mendekati pacarnya terdakwa yaitu saksi Anita dan saat itu terdakwa yang ingin memukul saksi Dimas Kurniawan dengan menggunakan kayu namun saksi korban melerainya sehingga terdakwa memukul saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa pada saat itu terdakwa beserta teman - temannya termasuk anak saksi sudah dalam kondisi pengaruh minuman keras.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan yang kedua anak saksi tidak melihatnya mengenai bagian mana.
- Bahwa anak saksi tidak melerai kejadian tersebut karena anak saksi sudah merasa takut melihat terdakwa sudah memegang kayu dan melenggang - lenggangkan kayu tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dibawa kerumah sakit di Pontianak dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD AMIRUL Bin MA'ARI MS :

- Bahwa saksi korban telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal dengan cara memukulkan sesuatu benda kearah kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib ditepi jalan

Halaman 16 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

- Bahwa sebelum saksi korban dianiaya, tempat kejadian tersebut dalam keadaan ramai dan saat itu saksi korban Bersama saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita sedang ngopi Bersama di sebuah café.
- Bahwa awalnya saksi korban sedang Bersama saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café untuk wifian, lalu naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun kelantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah, setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah sdr. Adit menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara- gara kau lah”, kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras kearah kepala belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa cemburu terhadap saksi Dimas Kurniawan karena saksi Dimas Kurniawan nongkrong Bersama saksi Anita di café ben, namun karena saksi Dimas Kurniawan melarikan diri sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu ke kepala bagian belakang.
- Bahwa pada saat saksi korban turun dari lantai dua café ben, saksi korban melihat terdakwa belum membawa kayu yang digunakan untuk memukul saksi korban dan pada saat saksi korban sudah berada dibawah terdakwa pergi dan datang kembali dengan membawa sebuah kayu.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban pada saat saksi korban membelakangi terdakwa yang saat itu saksi korban akan pulang ke pasar malam tempat saksi korban bekerja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan

Halaman 17 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan dan saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari serta saksi korban sampai saat ini masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit di bagian kepala.

- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut setelah diberitahu oleh teman-teman saksi korban.
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak saling kenal dan tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa.
- Bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan antara saksi Dimas Kurniawan dengan terdakwa dan saksi korban hanya melerainya dan saksi korban tidak mengetahui apa masalahnya.
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban melihat terdakwa Bersama teman-temannya sudah mengonsumsi minuman beralkohol di depan ben café.
- Bahwa pada saat perkelahian antara terdakwa dengan saksi dimas Kurniawan, saksi korban meleraikan kejadian tersebut, setelah meleraikan kejadian tersebut saksi korban pulang dan terdakwa pun langsung pergi, tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ditempat kejadian sambil membawa sambil membawa sebuah kayu dan langsung memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh ketanah tidak sadarkan diri dan saksi korban baru sadarkan diri setelah seminggu berada di RSUD Pontianak.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa melakukan pemukulan tersebut dari belakang saksi korban yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu bulat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban harus dirawat di rumah sakit Pontianak dan saksi korban telah dilakukan operasi di bagian kepalanya dan sampai saat ini saksi korban masih merasakan sakit di kepalanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. EKO JUNAIDI Alias EKO Bin SAMSUDIN :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang merupakan keponakan saksi dengan menggunakan sebuah kayu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wib di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang tidak jauh dari saksi yaitu kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian yang awalnya saksi mengira adanya keributan.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada ditoko rumah makan sedang bermain box Bersama teman-teman saksi, lalu saksi mendengar ada suara keributan dan saksi tidak memperdulikan karena menganggap keributan tersebut adalah orang mabuk, kemudian sdr. Min mengatakan kepada saksi itu suara mirul (saksi korban) dan saksi langsung mencari saksi korban karena saksi mengira saksi korban mabuk- mabukan, lalu saksi bertemu dengan saksi korban yang sudah dibopong dan langsung membaringkan saksi korban dikursi rumah makan, dan saksi langsung menanyakan kepada saksi korban “apakah saksi korban meminum-minuman keras dan dijawab saksi korban tidak”, lalu saksi pergi ketempat keributan tersebut dan pada saat dalam perjalanan saksi melihat terdakwa Fahmi Hari Wahyudi pergi dengan berboncengan tiga yang salah satunya seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bertanya kepada orang yang berada ditempat keributan tersebut dan orang tersebut mengatakan melihat terdakwa memegang sebuah kayu dan langsung mengambil kayu tersebut dan ada beberapa orang yang membawa saksi korban pergi, setelah itu saksi kembali ketempat saksi korban dan saat itu saksi korban mengatakan merasa kesakitan dan saksi Bersama beberapa orang lainnya membawa saksi korban ke puskesmas.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras dan cemburu mantan pacarnya terdakwa dekat dengan saksi Dimas Kurniawan, kemudian terjadi keributan dan pada waktu terjadi keributan sdr. Dimas melarikan diri dan terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ketanah dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berkumpul disalah satu rumah makan yang tidak jauh dari tempat

Halaman 19 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian, yang mana saksi mendengar suara teriakan dari arah depan sekolahan yang tidak jauh dari tempat saksi berkumpul, lalu ada salah satu warga menyampaikan itu suara teriakan saksi korban dan saksi langsung mendatangi sumber suara tersebut dan melihat saksi korban sudah dibopong oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal dan saksi menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban mabuk dan saksi korban menyampaikan telah dipukul oleh orang yang tidak dikenal dan saksi korban langsung dibawa ke rumah makan tempat saksi berkumpul.

- Bahwa pada saat saksi korban berada di rumah makan, saksi tidak melihat ada luka pada badannya dan saat itu saksi korban masih sempat duduk dan menyampaikan telah dipukul, tidak lama kemudian saksi korban terbaring dan menyampaikan sakit di kepala bagian belakang, setelah itu saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Kotabaru dan sesampainya di puskesmas saksi korban langsung diperiksa dan kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng/ penyok dan saat itu saksi korban mengeluarkan busa di mulutnya, selanjutnya saksi korban langsung dirujuk ke rumah sakit sudarso pontianak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban harus dirawat di RSUD dr. Sudarso dengan kondisi tidak sadarkan diri dan tulang belakang kepala saksi korban retak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. DIMAS KURNIAWAN Bin ZAMZUL BAHARUDDIN :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukulkan sebuah kayu kearah kepala bagian belakang saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan tepatnya didepan TK Tunas Harapan di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian teman-teman saksi yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam pengaruh minuman keras dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu kearah kepala bagian belakang saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun awalnya saksi Bersama saksi korban, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café untuk wifian, kemudian naik kelantai

Halaman 20 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



dua untuk nongkrong, lalu saksi Anita hendak berbaring dipaha saksi namun saksi menolaknya dan mengambilkan bantal untuk saksi Anita berbaring, tidak lama kemudian temannya terdakwa datang ke café dan memanggil saksi Anita, lalu saksi Anita bertemu dengan temannya terdakwa yaitu sdr. Adit dipertengahan tangga dan saksi melihat sdr. Adit berbicara dengan saksi Anita dengan nada tinggi/ marah - marah, setelah itu saksi Anita kembali ketempat saksi dan saksi menanyakan ada masalah apa dan dijawab saksi Anita "terdakwa mantan aku, tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan seseorang dari lantai bawah yang menyuruh saksi Anita turun kebawah, lalu saksi Bersama saksi Anita turun kebawah dan sesampainya dibawah sdr. Adit mengatakan "gara- gara kau lah" dan saksi ditarik oleh saksi Sabri Alias Tegar untuk menyuruh saksi untuk pergi, pada saat saksi pergi meninggalkan café tersebut, saksi melihat terdakwa dari arah jembatan gantung sudah membawa sebuah kayu sambil marah- marah dan saksi pun langsung pergi dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi melihat terdakwa menyeret sebuah kayu, melihat hal tersebut saksi langsung lari menuju lapangan tempat saksi menjaga stand pasar malam dan tidak kembali ditempat tersebut, kemudian keesokan harinya saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu dan saksi korban sudah dibawa kerumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban masih berada dirumah sakit dan belum sadarkan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. ANITA Binti RUSLAN :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu yang dipukulkan kearah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib didepan Ben Café di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari temannya saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa cemburu, yang mana sebelum kejadian tersebut saksi Bersama saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, saksi Dimas Kurniawan dan sdr. Sami sedang Bersama- sama di Ben Café di lantai dua.

- Bahwa saksi sebelumnya mempunyai hubungan dengan terdakwa dan juga pernah mau bertunangan namun tidak disetujui oleh orangtua saksi.
- Bahwa awalnya saksi pergi untuk bekerja di pasar malam untuk menjaga stan boneka, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi pulang bekerja dan mampir di sebuah warung untuk melihat saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan sedang bermain kartu, sekira pukul 02.00 Wib saksi Bersama saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dan sdr. Sami pergi ke Ben Café, sesampainya di Ben Café saksi melihat terdakwa, saksi Sabri Alias Tegas, sdr. Adit dan temannya sedang bermain gitar di halaman Ben Café, lalu naik kelantai dua dan sampai dilantai dua saksi berbaring dibantal yang diambil oleh saksi Dimas Kurniawan, tidak lama kemudian saksi dipanggil sdr. Adit sehingga saksi turun dan bertemu dengan sdr. Adit dipertengahan tangga dan mengatakan kepada saksi “sudah pulang nanti terdakwa cemburu” dijawab saksi “ngapa emang, saya lagi mau nyantai” dan setelah itu sdr. Adit turun dan saksi naik kelantai dua lagi, setelah itu saksi mengajak saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dan sdr. Sami untuk turun karena terdakwa Bersama teman- temannya sudah meminum- minuman keras, sesampainya dibawah salah satu temannya terdakwa mendorong saksi Dimas Kurniawan dan saksi melerainya dan saksi melihat sdr. Adit memukul saksi Dimas Kurniawan dan saksi melihat saksi Dimas Kurniawan meminta maaf, kemudian saksi mendengar ada seseorang yang mengatakan saksi Dimas Kurniawan untuk pergi, lalu saksi Dimas Kurniawan dan saksi pergi dan saat itu saksi melihat terdakwa dari arah jembatan gantung berjalan dengan cepat sambil membawa sebuah kayu dan mengatakan “woy woy” dan saat itu saksi langsung pingsan dan setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi.
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban dirawat di rumah sakit di pontianak dan masih belum sadarkan diri.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras Bersama teman- temannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan cara melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di jalan tepatnya didepan TK Tunas Harapan di Dusun Hilir Kota Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban mendekati pacar saksi yaitu saksi Anita dan terdakwa mendapatkan sebuah kayu bulat tersebut dari jembatan gantung disebelah ben café.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang berkumpul Bersama teman-temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum- minuman keras jenis arak putih di ben cafe dan pada saat itu ada saksi korban bersama teman- temannya termasuk saksi Anita berada di ben cafe, lalu teman terdakwa meneriaki saksi korban dan saksi korban bersama teman- temannya langsung pergi dari ben cafe, kemudian terdakwa langsung pergi dan mencari sebuah kayu dan mendapatkan sebuah kayu bulat di jembatan gantung dekat ben cafe, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan berteriak sambil memukulkan kayu tersebut ke beton sampai patah, setelah terdakwa menghampiri dan mendapatkan saksi korban tersebut terdakwa langsung memukul sebuah kayu tersebut kearah kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban sempoyongan dan berusaha untuk melawan, kemudian saksi korban diamankan/ dilarai dan terdakwa langsung menemui pacarnya yaitu saksi Anita yang sudah pingsan dan membawa saksi Anita pergi, setelah itu terdakwa tidak mengetahui kondisi dari saksi korban tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar/ cewek terdakwa yaitu saksdi Anita.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat yang mengenai bagian kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain merasa sakit hati dan cemburu, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala :

- Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter

b. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Halaman 24 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat ditepi jalan Simpang SMPN I Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi, terdakwa telah melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain yakni saksi korban Muhammad Amirul;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Muhammad Amirul bersama saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café Ben untuk wifian, yang mana pada saat itu sudah ada terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi sedang berkumpul bersama teman- temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum- minuman keras jenis arak putih;
- Bahwa kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun ke lantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah;
- Bahwa setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara- gara kau lah”;

Halaman 25 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba-tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi perseteruan antara saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dengan anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin dan sdr. Ari, lalu saksi Sabri Alias Tegar Bin Andi, anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin, saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita melihat terdakwa datang dengan membawa sepotong kayu bulat, melihat hal tersebut saksi Dimas Kurniawan langsung melarikan diri dan saksi Anita langsung Pingsan, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu bulat tersebut hingga saksi korban sempoyongan;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Anita yang dalam keadaan pingsan dan temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar terdakwa yaitu saksi Anita dan terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah ke kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga yang terdakwa dapatkan di jembatan gantung dekat cafe ben;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru dan telah dilakukan pemeriksaan serta didapatkan pada kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng atau penyok dan ada busa yang keluar dari mulut saksi korban sehingga saksi korban dirujuk ke rumah sakit sudarso Pontianak;

Halaman 26 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tulang kepala bagian belakang saksi korban retak hingga saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan serta saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari dan sampai saat ini saksi korban masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit di bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Kepala :
 - Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter
 - b. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
 - Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

-Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Halaman 27 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar/ cewek terdakwa yaitu saksi Anita.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain merasa sakit hati dan cemburu, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat di Polres terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf, namun permintaan maaf terdakwa tidak diterima
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah potongan kayu bulat yang digunakan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Januari 2023 Nomor : PDM-94/STANG/Eoh.2/12/2022 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 354 Ayat (1) KUHP** atau ketiga melanggar **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** atau keempat melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih

Halaman 28 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Pertama melanggar **Pasal 354 Ayat (1) KUHP**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAHMI HARI WAHYUDI BIN SAIMAN SAHBANDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur sengaja melukai berat orang lain

- Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku mengakibatkan luka berat pada korban;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi pemukulan dengan menggunakan kayu yang mengakibatkan saksi korban Muhammad Amirul mengalami luka pada bagian kepala pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat ditepi jalan Simpang SMPN I Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban Muhammad Amirul bersama saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami pergi ke café Ben untuk wifian, yang mana pada saat itu sudah ada terdakwa Fahmi Hari Wahyudi Bin Saiman Sahbandi sedang berkumpul bersama teman- temannya termasuk anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit sambil meminum- minuman keras jenis arak putih;

- Bahwa kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami naik kelantai dua dan nongkrong ditempat tersebut, kemudian saksi korban melihat saksi Anita turun ke lantai satu dan mengobrol dengan seseorang dengan nada tinggi, tidak lama kemudian saksi korban mendengar teriakan seseorang dari lantai bawah menyuruh saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita untuk turun kebawah;
- Bahwa setelah itu saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami turun kebawah dan sesampainya dibawah anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin menolak badan saksi Dimas Kurniawan dengan mengatakan “gara- gara kau lah”;
- Bahwa kemudian saksi korban, saksi Dimas Kurniawan, saksi Anita dan sdr. Sami langsung bubar dan pulang dan didalam perjalanan tepatnya di tepi jalan simpang SMPN 1 Dusun Hilir Kota Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tiba- tiba dari arah belakang saksi korban ada yang memukul dengan benda keras ke kepala bagian belakang saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah terjadi perseteruan antara saksi korban, saksi Dimas Kurniawan dengan anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin dan sdr. Ari, lalu saksi Sabri Alias Tegar Bin Andi, anak saksi Raditya Restu Maulana Alias Adit Bin Anurudin, saksi Dimas Kurniawan dan saksi Anita melihat terdakwa datang dengan membawa sepotong kayu bulat, melihat hal tersebut saksi Dimas Kurniawan langsung melarikan diri dan saksi Anita langsung Pingsan, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan ke kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu bulat tersebut hingga saksi korban sempoyongan;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama saksi Anita yang dalam keadaan pingsan dan temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersama dengan pacar terdakwa yaitu saksi Anita dan terdakwa pada saat itu sudah dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah ke kepala bagian belakang saksi korban dengan sekuat tenaga yang terdakwa dapatkan di jembatan gantung dekat cafe ben;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke puskesmas Kota Baru dan telah dilakukan pemeriksaan serta didapatkan pada kepala bagian belakang saksi korban telah gepeng atau penyok dan ada busa yang keluar dari mulut saksi korban sehingga saksi korban dirujuk ke rumah sakit sudarso Pontianak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tulang kepala bagian belakang saksi korban retak hingga saksi korban tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari, kepala saksi korban dilakukan operasi dan mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan serta saksi korban dirawat di rumah sakit selama 16 (enam belas) hari dan sampai saat ini saksi korban masih dalam perawatan karena masih merasakan sakit di bagian kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 440/1460/PKM-KOBA/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Kotabaru Kecamatan Tanah Pinoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala :

- Daerah berambut terdapat memar pada kepala belakang bagian kanan, kulit kepala tampak bengkak pada perabaan dengan Panjang lima belas sentimeter dan lebar lima belas sentimeter setinggi dua sentimeter, pada tengah lebam tersebut dari ujung atas ke bawah terdapat cekungan sedalam kurang lebih satu sentimeter

b. Anggota gerak :

- Anggota gerak atas kiri : terdapat luka lecet pada siku tangan berukuran dua kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : terdapat luka lecet pada lutut kiri berukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 31 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai memar pada kepala belakang bagian kanan, yang mana akibat dari kekerasan tumpul menyebabkan korban mengalami cedera kepala berat.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 26/398/TU/RSUD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh dokter RSUD Dr. Soedarso Pontianak, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

-Luka memar pada kepala sebelah kanan.

Kesimpulan :

Luka memar kemungkinan disebabkan benturan pada benda tumpul.

Orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan dan yang bersangkutan berada dalam bahaya maut.

Ringkasan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, menerangkan :

No. rekam medis : 172560 atas nama saksi Korban M. Amirul.

Tanggal masuk 22 November 2022, tanggal keluar 24 November 2022

Diagnose waktu masuk rawat : Skuul Defect.

Diagnose akhir : Skuul Defect.

Hasil operasi : cranioplasty.

Indikasi pasien dirawat inap : rencana operasi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa ingin menyakiti saksi korban karena terdakwa sudah merasa sakit hati dan cemburu terhadap saksi korban dan saksi Dimas Kurniawan yang duduk bersama dengan pacar/ cewek terdakwa yaitu saksi Anita.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain merasa sakit hati dan cemburu, terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat di Polres terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf, namun permintaan maaf terdakwa tidak diterima
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah potongan kayu bulat yang digunakan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 354 Ayat (1) KUHP** dengan kualifikasi "Sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternati kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka yang permanen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 354 Ayat (1) KUHP**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FAHMI HARI WAHYUDI BIN SAIMAN SAHBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Sengaja melukai berat orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah potongan kayu bulat dengan Panjang 60 (enam puluh) cm dalam keadaan patah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO, SH. dan MUHAMMAD RIFQI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HENDAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri DEDI WAHYUDIE, SH, Penuntut

Halaman 34 dari 35 Putusan No. 13/Pid.B/2022/PN.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIZKY INDRA ADI PRASETYO, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

MUHAMMAD RIFQI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)